



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2018/PN Ktb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Asriadi als Adi bin Halim;
Tempat Lahir : Mandale;
Umur/Tanggal Lahir : 45 tahun / 3 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Coppotompong Desa Mandale Kec. Segiri Mandale,
Kab. Pangkep, Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
2. Penahanan RUTAN oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan menilai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Asriadi als Adi bin Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 83 ayat (2) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Asriadi als Adi bin Halim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa

Halaman 1 dari 20 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1155 (seribu seratus lima puluh) potong kayu olahan jenis mannaris, meranti dan keruing panjang 4,00 m (empat meter) berbagai macam ukuran dengan jumlah volume sebesar 22,1964 m³ (dua puluh dua koma satu sembilan enam empat meter kubik) yang telah dilelang dengan harga Rp.24.960.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) unit mobil truck puso, merk Hino FG8JS1A BGJ, jenis MB barang warna hijau dengan Nomor Polisi DA 1164 AN dengan Nomor Rangka MJFEG8JS1FJB10152 dan Nomor Mesin J08EUGJ49996;
 - STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor Polisi DA 1164 AN an. UD Karyati, alamat Jl A. Yani Km. 5,5 No. 47 RT. 001 Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
 - Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi DA 1164 AN an. UD Karyati, alamat Jl A. Yani Km. 5,5 No. 47 RT. 001 Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
 - 1 (satu) buah kunci truck puso dengan gantungan pengait dari besi;
- Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta Tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Asriadi als Adi bin Halim pada hari Jumat 20 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Bulan Agustus Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), bertempat di Jalan raya Tanjung Serdang Desa Sungup Kec. Pulau Laut Tengah Kab. Kotabaru dan di depan Perusahaan Golden Hope Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wita saksi As'ad bin (alm) Nacong selaku pelaksana perusahaan Jasa Ekspedisi CV. AR. KARYATI mendapat telepon dari Sdr. H. Ahmad yang akan menyewa angkutan 1 (satu) unit Truck Fusso untuk mengangkut kayu olahan di Band Saw / Penggergajian Kayu UD Rimba Banua Banjar milik saksi M. Arsyad bin (alm) H. Sanif di Km 6 Jalan Houlling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru, lalu saksi As'ad bin (alm) Nacong menyampaikan kepada Sdr. H. Ahmad mengenai ongkos angkut dan kemampuan muatan barang truck fusso tersebut yakni seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per M3 (meter kubik) dengan kemampuan muatan barang sebesar 20 M3 (dua puluh meter kubik) s.d 22 M3 (dua puluh dua meter kubik) dan dengan syarat harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Bahwa kemudian Sdr. H. Ahmad menyetujui dan mengarahkan unit truck fusso merk Hino FG8JSIA-BGJ jenis MB barang warna hijau, nomor rangka MJEFG8JSIFJB10152 dan nomor mesin J08EUGJ4996 dengan Nomor Polisi (Nopol) DA1164 AN untuk ke lokasi pemuatan/pengangkutan kayu. Bahwa kemudian saksi As'ad bin (alm) Nacong memberitahukan kepada terdakwa Asriadi als Adi bin Halim selaku Sopir Perusahaan Ekspedisi CV. AR. KARYATI untuk mengangkut kayu sesuai dengan pemesanan Sdr. H. Ahmad lalu saksi As'ad bin (alm) Nacong memberikan Nomor HP Sdr. H. Ahmad kepada terdakwa Asriadi als Adi bin Halim untuk saling. Bahwa hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa Asriadi als Adi bin Halim bersama kernetnya Sdr. Karman berangkat dari Batulicin mengendarai Truck Fusso merk Hino FG8JSIA-BGJ jenis MB barang warna hijau, nomor rangka MJEFG8JSIFJB10152 dan nomor mesin J08EUGJ4996 dengan Nomor Polisi (Nopol) DA1164 AN ke lokasi pemuatan/pengangkutan sesuai arahan Sdr. H. Ahmad yakni di Band Saw / Penggergajian Kayu UD Rimba Banua Banjar milik saksi M. Arsyad bin (alm) H. Sanif di Km 6 Jalan Houlling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru. Bahwa setelah sampai di Industri Pengolahan Kayu/Band saw Km 6 Jalan Hauling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten, terdakwa langsung memulai memuat kayu olahan sebanyak 1.155 (Seribu Seratus Lima Puluh) potong jenis Manggaris, Meranti dan Keruing panjang 4,00 m (Empat meter), berbagai macam ukuran dengan Volume sebesar 22,1964 M3 (dua dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma satu sembilan enam empat meter kubik). Bahwa saat itu muatan truck fusso belum penuh, kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. H. Ahmad untuk keluar dari Band Saw dan menunggu langsiran kayu lagi di Simpang jalan masuk menuju KP. CV. Sasangga Banua Banjar (SBB) desa Gendang Temburu Kec. Sungai Durian Kabupaten Kotabaru sambil menunggu dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terbit. Bahwa karena dilokasi Band Saw tersebut tidak ada warung dan tidak ada tempat untuk mandi, terdakwa lalu memindahkan Truk Fuso yang mengangkut kayu olahan sebanyak 1.155 (Seribu Seratus Lima Puluh) potong jenis Manggaris, Meranti dan Keruing panjang 4,00 m (Empat meter), berbagai macam ukuran dengan Volume sebesar 22,1964 M3 (Dua Dua koma Satu Sembilan Enam Empat Meter Kubik) dari Band Baw UD. Rimba Banua Banjar Km 6 Jalan Hauling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru ke Simpang Jalan CV. KP Sasangga Banua Banjar (SBB) /samping kantor PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL). Bahwa sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 muatan truk fuso beum juga penuh dan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) belum juga terbit sehingga terdakwa dan kernetnya tetap menunggu di lokasi tersebut hingga hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017.

- Bahwa saksi Hendra Ariyatno, SH bin (alm) Sutrisno Atmojo, saksi Achmad Sadikin WS bin (alm) Lily Suhara, saksi Rifi Hamdani bin Mishabul Munir dan saksi Herlianoor, A. Md bin H. Muhammad Rasyid tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita yang merupakan Polisi Kehutanan melaksanakan kegiatan patroli pengamanan hutan dan hasil hutan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan nomor: 633.1/ SPT/Dishut/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dan saat patroli ditemukan 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Hino FG8JSIA-BGJ jenis MB barang warna Hijau dengan Nomor Polisi (Nopol) DA1164 AN sedang parkir tertutup terpal warna biru yang mengangkut kayu olahan/gergajian sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh) potong jenis Manggaris, Meranti dan Keruing panjang 4,00 m (empat meter), berbagai macam ukuran dengan Volume sebesar 22,1964 M3 (dua dua koma satu sembilan enam empat meter kubik) di Simpang Jalan masuk menuju KP. CV. Sasangga Banua Banjar (SBB)/samping PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru. Bahwa di Mobil Truk ditemui kernet Sdr. Karman dan sopir Truk terdakwa Asriadi, kemudian dilakukan pemeriksaan serta menanyakan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) olahan yang diangkut tersebut, tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengatakan sedang diproses. Bahwa saksi M. Rizal bin (alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wa'kenteng selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS PHPL) UD. Rimba Banua Banjar yang berwenang menerbitkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Bahwa saksi M. Rizal bin (alm) Wa'kenteng pernah menerbitkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atas nama UD. Rimba Banua Banjar pada tanggal 20 Oktober 2017 melalui Sistem Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) On Line yakni Dokumen SKSHHK dengan Nomor Registrasi KO.A..0159380 tanggal 20 oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wita dokumen SKSHHK terserbu diserahkan kepada Sdr. Ajab di Band Saw UD. Rimba Banua Banjar desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru. Bahwa terdapat perbedaan Identitas Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (TNKB) atau Nomor Polisi DA 1164 AN pada fisik Truk Fuso yang dibawa terdakwa dengan Nomor Polisi (Nopol) DA 1635 AN pada Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dengan Nomor Registrasi KO.A.0159380 yang saat itu juga belum diterima terdakwa saat penangkapan. Bahwa saksi M. Arsyad bin (alm) H. Sanif selaku pemilik Band Saw UD. Rimba Banua Banjar tidak tahu perihal pengangkutan tersebut, karena dalam manajemen UD. Rimba Banua Banjar ada 2 (dua) manajemen yaitu saksi M. Arsyad bin (alm) H. Sanif dengan Sdr. Adi Saputra. Bahwa Sdr. Adi Saputra adalah mitra saksi dalam hubungan kerjasama di UD. Rimba Banua Banjar yakni selaku penanam modal dalam bentuk pembangunan Band Saw dan selaku penanaman modal dalam bentuk sumber bahan baku kayu yang berupa Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. UD. Sarah Mulya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Asriadi als Adi bin Halim pada hari Jumat 20 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), bertempat di Jalan raya Tanjung Serdang Desa Sungup Kec. Pulau Laut Tengah, Kab. Kotabaru dan di depan Perusahaan Golden Hope Kotabaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, orang perseorangan yang karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama dengan surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 Wita saksi As'ad bin (alm) Nacong selaku pelaksana perusahaan Jasa Ekspedisi CV. AR. KARYATI mendapat telepon dari Sdr. H. Ahmad yang akan menyewa angkutan 1 (satu) unit Truck Fusso untuk mengangkut kayu olahan di Band Saw / Penggergajian Kayu UD Rimba Banua Banjar milik saksi M. Arsyad bin (alm) H. Sanif di Km 6 Jalan Houlling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru, lalu saksi As'ad bin (alm) Nacong menyampaikan kepada Sdr. H. Ahmad mengenai ongkos angkut dan kemampuan muatan barang truck fusso tersebut yakni seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per M3 (meter kubik) dengan kemampuan muatan barang sebesar 20 M3 (dua puluh meter kubik) s.d 22 M3 (dua puluh dua meter kubik) dan dengan syarat harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). Bahwa kemudian Sdr. H. Ahmad menyetujui dan mengarahkan unit truck fusso merk Hino FG8JSIA-BGJ jenis MB barang warna hijau, nomor rangka MJEFG8JSIFJB10152 dan nomor mesin J08EUGJ4996 dengan Nomor Polisi (Nopol) DA1164 AN untuk ke lokasi pemuatan/pengangkutan kayu. Bahwa kemudian saksi As'ad bin (alm) Nacong memberitahukan kepada terdakwa Asriadi als Adi bin Halim selaku Sopir Perusahaan Ekspedisi CV. AR. KARYATI untuk mengangkut kayu sesuai dengan pemesanan Sdr. H. Ahmad lalu saksi As'ad bin (alm) Nacong memberikan Nomor HP Sdr. H. Ahmad kepada terdakwa Asriadi als Adi bin Halim untuk saling. Bahwa hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa Asriadi als Adi bin Halim bersama kernetnya Sdr. Karman berangkat dari Batulicin mengendarai Truck Fusso merk Hino FG8JSIA-BGJ jenis MB barang warna hijau, nomor rangka MJEFG8JSIFJB10152 dan nomor mesin J08EUGJ4996 dengan Nomor Polisi (Nopol) DA1164 AN ke lokasi pemuatan/pengangkutan sesuai arahan Sdr. H. Ahmad yakni di Band Saw / Penggergajian Kayu UD Rimba Banua Banjar milik saksi M. Arsyad bin (alm) H. Sanif di Km 6 Jalan Houlling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru. Bahwa setelah sampai di Industri Pengolahan Kayu/Band saw Km 6 Jalan Hauling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten, terdakwa langsung memulai memuat kayu olahan sebanyak 1.155 (Seribu Seratus Lima Puluh) potong jenis Manggaris, Meranti dan Keruing panjang 4,00 m (Empat meter), berbagai macam ukuran dengan Volume sebesar 22,1964 M3 (dua dua koma satu sembilan enam empat meter kubik). Bahwa saat itu muatan truck fusso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum penuh, kemudian Terdakwa di arahkan oleh Sdr. H. Ahmad untuk keluar dari Band Saw dan menunggu langsiran kayu lagi di Simpang jalan masuk menuju KP. CV. Sasangga Banua Banjar (SBB) desa Gendang Temburu Kec. Sungai Durian Kabupaten Kotabaru sambil menunggu dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) terbit. Bahwa karena dilokasi Band Saw tersebut tidak ada warung dan tidak ada tempat untuk mandi, terdakwa lalu memindahkan Truk Fuso yang mengangkut kayu olahan sebanyak 1.155 (Seribu Seratus Lima Puluh) potong jenis Manggaris, Meranti dan Keruing panjang 4,00 m (Empat meter), berbagai macam ukuran dengan Volume sebesar 22,1964 M3 (Dua Dua koma Satu Sembilan Enam Empat Meter Kubik) dari Band Baw UD. Rimba Banua Banjar Km 6 Jalan Hauling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru ke Simpang Jalan CV. KP Sasangga Banua Banjar (SBB) /samping kantor PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL). Bahwa sampai dengan hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 muatan truk fuso beum juga penuh dan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) belum juga terbit sehingga terdakwa dan kernetnya tetap menunggu di lokasi tersebut hingga hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017.

- Bahwa saksi Hendra Ariyatno, SH bin (alm) Sutrisno Atmojo, saksi Achmad Sadikin WS bin (alm) Lily Suhara, saksi Rifi Hamdani bin Mishabul Munir dan saksi Herlianoor, A. Md bin H. Muhammad Rasyid tanggal 20 Oktober 2017 sekitar pukul 10.00 Wita yang merupakan Polisi Kehutanan melaksanakan kegiatan patroli pengamanan hutan dan hasil hutan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan nomor: 633.1/ SPT/Dishut/2017 tanggal 18 Oktober 2017 dan saat patroli ditemukan 1 (satu) unit mobil Truck Fuso merk Hino FG8JSIA-BGJ jenis MB barang warna Hijau dengan Nomor Polisi (Nopol) DA1164 AN sedang parkir tertutup terpal warna biru yang mengangkut kayu olahan/gergajian sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh) potong jenis Manggaris, Meranti dan Keruing panjang 4,00 m (empat meter), berbagai macam ukuran dengan Volume sebesar 22,1964 M3 (dua dua koma satu sembilan enam empat meter kubik) di Simpang Jalan masuk menuju KP. CV. Sasangga Banua Banjar (SBB)/samping PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru. Bahwa di Mobil Truk ditemui kernet Sdr. Karman dan sopir Truk terdakwa Asriadi, kemudian dilakukan pemeriksaan serta menanyakan dokumen atau Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) olahan yang diangkut tersebut, tetapi terdakwa tidak dapat menunjukkannya dan mengatakan sedang diproses. Bahwa saksi M. Rizal bin (alm) Wa'kenteng selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (GANIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHPL) UD. Rimba Banua Banjar yang berwenang menerbitkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) Bahwa saksi M. Rizal bin (alm) Wa'kenteng pernah menerbitkan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) atas nama UD. Rimba Banua Banjar pada tanggal 20 Oktober 2017 melalui Sistem Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH) On Line yakni Dokumen SKSHHK dengan Nomor Registrasi KO.A..0159380 tanggal 20 oktober 2017 sekitar pukul 12.00 Wita dokumen SKSHHK terserbu diserahkan kepada Sdr. Ajab di Band Saw UD. Rimba Banua Banjar desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru. Bahwa terdapat perbedaan Identitas Nomor Tanda Kendaraan Bermotor (TNKB) atau Nomor Polisi DA 1164 AN pada fisik Truk Fuso yang dibawa terdakwa dengan Nomor Polisi (Nopol) DA 1635 AN pada Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dengan Nomor Registrasi KO.A.0159380 yang saat itu juga belum diterima terdakwa saat penangkapan. Bahwa saksi M. Arsyad bin (alm) H. Sanif selaku pemilik Band Saw UD. Rimba Banua Banjar tidak tahu perihal pengangkutan tersebut, karena dalam manajemen UD. Rimba Banua Banjar ada 2 (dua) manajemen yaitu saksi M. Arsyad bin (alm) H. Sanif dengan Sdr. Adi Saputra. Bahwa Sdr. Adi Saputra adalah mitra saksi dalam hubungan kerjasama di UD. Rimba Banua Banjar yakni selaku penanam modal dalam bentuk pembangunan Band Saw dan selaku penanaman modal dalam bentuk sumber bahan baku kayu yang berupa Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) An. UD. Sarah Mulya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dincam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b UURI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1155 (seribu seratus lima puluh) potong kayu olahan jenis mannaris, meranti dan keruing panjang 4,00 m (empat meter) berbagai macam ukuran dengan jumlah volume sebesar 22,1964 m³ (dua puluh dua koma satu sembilan enam empat meter kubik) yang telah dilelang dengan harga Rp.24.960.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mobil truck puso, merk Hino FG8JS1A BGJ, jenis MB barang warna hijau dengan Nomor Polisi DA 1164 AN dengan Nomor Rangka MJEF8JS1FJB10152 dan Nomor Mesin J08EUGJ49996;
 - STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor Polisi DA 1164 AN an. UD Karyati, alamat Jl A. Yani Km. 5,5 No. 47 RT. 001 Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
 - Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi DA 1164 AN an. UD Karyati, alamat Jl A. Yani Km. 5,5 No. 47 RT. 001 Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan;
 - 1 (satu) buah kunci truck puso dengan gantungan pengait dari besi;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Rafi Hamdani bin Mishabul Munir;

- Bahwa keterangan saksi di berita acara pemeriksaan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Kehutanan (polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 Saksi bersama anggota polisi hutan lainnya melakukan kegiatan patroli di daerah Sungai Durian dan sekitarnya dalam wilayah Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saat melakukan patroli pada sekitar pukul 10.00 Wita saksi bersama anggota Polisi Kehutanan menemukan 1 (satu) unit mobil truck Fuso merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi (Nopol) DA1164 AN yang tertutup terpal warna biru sedang paker di Simpang Jalan masuk menuju KP. CV. Sasangga Banua Banjar (SBB)/samping PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi Kehutanan lalu memeriksa truck tersebut yang ternyata mengangkut kayu olahan/gergajian berbagai ukuran, kemudian saksi bersama anggota Polisi Kehutanan (POLHUT) lainnya menanyakan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan yang diangkut tersebut, tetapi Terdakwa sebagai sopir kendaraan truck tersebut tidak dapat menunjukkannya;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkkan dokumen dan surat keterangan tersebut, Terdakwa dan kendaran truck Fuso merk Hino Type FG8JSIA-BGJ jenis MB Barang warna Hijau, dengan Nomor Polisi (Nopol) DA1164 AN beserta muatannya lalu diamankan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kaca depan kendaraan truck tersebut terdapat tulisan UD. KARYATI GROUP;
- Bahwa kayu yang dimuat oleh kendaraan truck tersebut adalah kayu olahan/gergajian dengan Jenis Manggaris, Meranti dan Keruing dengan berbagai ukuran dengan panjang 4 M (Empat meter) sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) potong dengan Volume 22,1964 M3 (dua dua koma satu sembilan enam empat meter kubik)
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Karman yang merupakan kernet dari kendaraan truck tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) atas kayu yangdibawanya, Terdakwa menjawab bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tidak ada karena sedang menunggu dokumen SKSHHnya keluar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dia mengangkut kayu olahan berbagai macam ukuran dengan Jenis Manggaris, Meranti, Keruing berasal dari Industri kayu olahan/Band Saw di Km 6 Jalan Houlling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru yang rencanya mau dibawa ke Madura, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pemilik dari Industri Kayu Olahan/Band Saw di Km 6 Jalan Houlling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru adalah UD. Rimba Banua Banjar dimana pimpinannya/pemiliknya adalah Sdr. M. Arsyad;
- Bahwa kendaraan truck diakui Terdakwa sebagai milikt CV Karyati dengan alamat Jalan A. Yani Km 5,5 Nomor 47 RT/RW 001/001 Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kotamadya Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Saksi Herliannor A.Md bin H. Muhammad Rasyid;

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Kehutanan (polhut) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 Saksi bersama anggota polisi hutan lainnya termasuk sdr. Rafi Hamdani melakukan kegiatan patroli di daerah Sungai Durian dan sekitarnya dalam wilayah Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa saat melakukan patroli pada sekitar pukul 10.00 Wita saksi bersama anggota Polisi Kehutanan menemukan 1 (satu) unit mobil truck Fuso merk Hino warna Hijau dengan Nomor Polisi (Nopol) DA1164 AN yang tertutup terpal warna biru sedang paker di Simpang Jalan masuk menuju KP CV. Sasangga Banua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar (SBB)/samping PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa Saksi bersama anggota Polisi Kehutanan lalu memeriksa truck tersebut yang ternyata mengangkut kayu olahan/gergajian berbagai ukuran, kemudian saksi bersama anggota Polisi Kehutanan (POLHUT) lainnya menanyakan dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan kayu olahan yang diangkut tersebut, tetapi Terdakwa sebagai sopir kendaraan truck tersebut tidak dapat menunjukannya;
- Bahwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkkan dokumen dan surat keterangan tersebut, Terdakwa dan kendaran truck Fuso merk Hino Type FG8JSIA-BGJ jenis MB Barang warna Hijau, dengan Nomor Polisi (Nopol) DA1164 AN beserta muatannya lalu diamankan;
- Bahwa pada kaca depan kendaraan truck tersebut terdapat tulisan UD. KARYATI GROUP;
- Bahwa kayu yang dimuat oleh kendaraan truck tersebut adalah kayu olahan/gergajian dengan Jenis Manggaris, Meranti dan Keruing dengan berbagai ukuran dengan panjang 4m (empat meter) sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) potong dengan Volume 22,1964m³ (dua dua koma satu sembilan enam empat meter kubik)
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. Karman yang merupakan kernet dari kendaraan truck tersebut;
- Bahwa saat ditanyakan mengenai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) atas kayu yangdibawanya, Terdakwa menjawab bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) tidak ada karena sedang menunggu dokumen SKSHHnya keluar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dia mengangkut kayu olahan berbagai macam ukuran dengan Jenis Manggaris, Meranti, Keruing berasal dari Industri kayu olahan/Band Saw di Km 6 Jalan Houlling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru yang rencanya mau dibawa ke Madura, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa pemilik dari Industri Kayu Olahan/Band Saw di Km 6 Jalan Houlling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru adalah UD. Rimba Banua Banjar dimana pimpinannya/pemiliknya adalah Sdr. M. Arsyad;
- Bahwa kendaraan truck diakui Terdakwa sebagai milik CV Karyati dengan alamat Jalan A. Yani Km 5,5 Nomor 47 RT/RW 001/001 Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kotamadya Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lalu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 10 .00 WITA Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi Kehutanan di Simpang Jalan menuju KP CV. Sasangga Banua Banjar (SBB) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 WITA ketika Sdr. H. Ahmad menghubungi Sdr. M. As'ad menanyakan akan menyewa kendaraan truck untuk mengangkut kayu olahan atas permintaan Sdr. H. Ahmad untuk mengangkut kayu olahan dari Band Baw Km 6 Jalan Hauling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa Sdr. M. As'ad selaku pimpinan terdakwa di CV. KARYATI cabang Batulicin menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut, kemudian Terdakwa bersama sdr. Karman yang merupakan kernet terdakwa dengan mengendarai Truck Fuso merk Hino FG8JSIA-BGJ jenis MB barang warna Hijau dengan Nomor Polisi (Nopol) DA1164 AN dengan nomor rangka MJFEG8JS1FJB10152 dan nomor mesin J08EUGJ49996 lalu berangkat dari Batulicin menuju Band saw/ Penggergajian Kayu UD. Rimba Banua Banjar milik sdr. M. Arsyad di Km 6 Jalan Hauling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa ketika tiba di Band saw/ Penggergajian Kayu UD. Rimba Banua Banjar, Terdakwa lalu memuat kayu-kayu olahan keatas kendaraan truck fuso yang terdakwa kendarai yaitu sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh) potong jenis Manggaris, Meranti dan Keruing panjang 4,00m (empat meter), berbagai macam ukuran dengan jumlah Volume sebesar 22,1964M³ (dua dua koma satu sembilan enam empat meter kubik);
- Bahwa setelah memuat kayu olahan tersebut, sdr. H. Ahmad menyuruh terdakwa untuk keluar dari band saw sambil menunggu langsiran kayu lagi, karena muatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum penuh, masih ada kayu yang akan dimuat, yang mana sekalian menunggu terbitnya dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu tersebut;

- Bahwa Terdakwa lalu memindahkan kendaraan truck yang memuat kayu-kayu olahan dari band saw ke simpang jalan masuk menuju KP. CV. Sasangga Banua Banjar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 ketika muatan kayu kendaraan truck yang terdakwa kendaraai kayu sudah lengkap atau penuh, dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) belum juga ada/belum terbit, sehingga Terdakwa tetap masih memarkir kendaraan truck sambil menunggu surat tersebut terbit;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WITA Polisi Hutan mendatangi Terdakwa yang sedang berada di warung kopi samping Musholla depan kantor PT. Kalimantan Energi Lestari, dekat dengan lokasi dimana truck terparkir, menanyakan dokumen yang melengkapi kayu-kayu olahan yang dimuat truck tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, karena tidak ada;
- Bahwa kayu olahan yang dimuat di kendaraan truck yang Terdakwa kendaraai tersebut akan dibawa/angkut menuju Pulau Madura;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian dalam pemeriksaan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 sekira jam 10 .00 WITA Terdakwa ditangkap oleh Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan di Simpang Jalan menuju KP CV. Sasangga Banua Banjar (SBB) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa benar bermula pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 08.00 WITA ketika Sdr. H. Ahmad menghubungi Sdr. M. As'ad menanyakan akan menyewa kendaraan truck untuk mengangkut kayu olahan atas permintaan Sdr. H. Ahmad untuk mengangkut kayu olahan dari Band Baw Km 6 Jalan Hauling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa benar Sdr. M. As'ad selaku pimpinan terdakwa di CV. KARYATI cabang Batulicin menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu tersebut, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama sdr. Karman yang merupakan kernet terdakwa dengan mengendarai Truck Fuso merk Hino FG8JSIA-BGJ jenis MB barang warna Hijau dengan Nomor Polisi DA1164AN, lalu berangkat dari Batulicin menuju Band saw/ Penggergajian Kayu UD. Rimba Banua Banjar milik sdr. M. Arsyad di Km 6 Jalan Hauling PT. Kalimantan Energi Lestari (KEL) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru;

- Bahwa benar ketika tiba di Band saw/ Penggergajian Kayu UD. Rimba Banua Banjar, Terdakwa lalu memuat kayu-kayu olahan ke atas kendaraan truck fuso yang terdakwa kendarai yaitu sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh) potong jenis Manggaris, Meranti dan Keruing panjang 4,00m (empat meter), berbagai macam ukuran dengan jumlah Volume sebesar 22,1964m³ (dua dua koma satu sembilan enam empat meter kubik);
- Bahwa benar setelah memuat kayu olahan tersebut, sdr. H. Ahmad menyuruh Terdakwa untuk keluar dari band saw sambil menunggu langsiran kayu lagi, karena muatan belum penuh, masih ada kayu yang akan dimuat, yang mana sekalian menunggu terbitnya dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa lalu memindahkan kendaraan truck yang memuat kayu-kayu olahan dari band saw ke simpang jalan masuk menuju KP. CV. Sasangga Banua Banjar;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 ketika muatan kayu di kendaraan truck sudah lengkap atau penuh, dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) belum juga ada/belum terbit, sehingga Terdakwa tetap masih memarkir kendaraan truck sambil menunggu surat tersebut terbit;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2017 sekitar pukul 10.00 WITA Polisi Hutan mendatangi Terdakwa yang sedang berada di warung kopi samping Musholla depan kantor PT. Kalimantan Energi Lestari, dekat dengan lokasi dimana truck terparkir, menanyakan dokumen yang melengkapi kayu-kayu olahan yang dimuat truck tersebut, namun Terdakwa tidak dapat menunjukkannya, karena tidak ada;
- Bahwa benar kayu olahan yang dimuat di kendaraan truck yang Terdakwa kendarai tersebut akan dibawa/angkut menuju Pulau Madura;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, atau Kedua melanggar Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum yaitu dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur orang perorangan;
2. Unsur karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Ad. 1. Unsur orang perorangan:

Menimbang, bahwa orang perseorangan menunjuk pada subyek hukum untuk seseorang yang dalam KUHP disebut sebagai barang siapa, sehingga makna orang perseorangan adalah sama dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan seseorang terdakwa dalam perkara ini yang bernama Asriadi als Adi bin Halim, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan terhadap subjek hukum, dengan demikian unsur "orang perseorangan" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk bersifat alternatif, yang mana tidak perlu semua subunsur harus terpenuhi, apabila salah satu dari subunsur terpenuhi, maka unsur tersebut secara keseluruhan terpenuhi, olehnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan subunsur mengangkut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak memberikan definisi mengenai mengangkut, akan tetapi dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa "alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain", sehingga merujuk pada penjelasan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum dimana pada tanggal 17 Oktober 2017 Terdakwa telah mulai memuat kayu olahan sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh) potong jenis Manggaris, Meranti dan Keruing panjang 4,00m (empat meter), berbagai macam ukuran dengan jumlah Volume sebesar 22,1964M³ (dua dua koma satu sembilan enam empat meter kubik) yang berada di Band saw/Penggergajian Kayu UD. Rimba Banua Banjar yang kemudian Terdakwa disuruh untuk menunggu hingga Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terbit;

Menimbang, bahwa hingga dengan tanggal 20 Oktober 2017 dimana saat petugas Polisi Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan patroli di Simpang Jalan menuju KP CV. Sasangga Banua Banjar (SBB) Desa Gendang Temburu Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dan menemukan sebuah kendaraan truck fusso yang memuat kayu olahan, yang tidak lain truck tersebut adalah kendaraan truck yang telah dimuat kayu olahan oleh Terdakwa, ternyata saat diminta oleh Polisi Kehutanan mengenai dokumen kayu olahan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa kendaraan truck yang digunakan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Truck Fuso merk Hino FG8JSIA-BGJ jenis MB barang warna Hijau dengan Nomor Polisi DA1164AN, yang mana telah menjadi pengetahuan umum bahwa kendaraan truck tersebut merupakan alat angkut, yang saat ditemukan oleh Polisi Kehutanan telah memuat kayu olahan jenis Manggaris, Meranti dan Keruing, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atas kayu olahan tersebut pada saat itu, yang selanjutnya sebagaimana pengakuan Terdakwa, kayu olahan tersebut akan dibawanya ke Pulau Madura;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan adanya kelalaian dari pelaku yaitu Terdakwa, yang mana berdasarkan fakta hukum, bahwa setelah Terdakwa memuat kayu olahan ke atas kendaraan truck, yaitu pada tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan dia ditemukan oleh Polisi Kehutanan yaitu tanggal 20 Oktober 2017 Terdakwa ternyata tidak langsung segera meninggalkan area band saw UD. Rimba Banua Banjar, Terdakwa masih menunggu terbitnya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan hanya memarkirkan kendaraan trucknya di sekitar area band saw, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut sebagai kelalaian terdakwa yang telah lebih dahulu memuat kayu olahan ke atas kendaraan truck, padahal sebaiknya Terdakwa dapat saja menunggu Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan terbit, baru memindahkan kayu olahan tersebut ke atas kendaraan truck, karena akhirnya Terdakwa juga tetap berada di sekitar area band saw untuk menunggu terbitnya surat keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa sudah sepatutnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merugikan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan serta selaras dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu harus bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda, sebagaimana ketantuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini ditahan dan selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari tahanan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan apabila pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1155 (seribu seratus lima puluh) potong kayu olahan jenis mannanis, meranti dan keruing panjang 4,00 m (empat meter) berbagai macam ukuran dengan jumlah volume sebesar 22,1964 m³ (dua puluh dua koma satu sembilan enam empat meter kubik) yang telah dilelang dengan harga Rp.24.960.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah) yang merupakan hasil hutan, dan 1 (satu) unit mobil truck puso, merk Hino FG8JS1A BGJ, jenis MB barang warna hijau dengan Nomor Polisi DA 1164 AN dengan Nomor Rangka MJFEG8JS1FJB10152 dan Nomor Mesin J08EUGJ49996, STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor Polisi DA 1164 AN an. UD Karyati, alamat Jl A. Yani Km. 5,5 No. 47 RT. 001 Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi DA 1164 AN an. UD Karyati, alamat Jl A. Yani Km. 5,5 No. 47 RT. 001 Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan 1 (satu) buah kunci truck puso dengan gantungan pengait dari besi yang merupakan alat angkut atas hasil hutan, maka sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa "di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk Negara" maka seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP beralasan kiranya Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 12 Huruf e Jo Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Asriadi als Adi bin Halim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1155 (seribu seratus lima puluh) potong kayu olahan jenis mannis, meranti dan keruing panjang 4,00 m (empat meter) berbagai macam ukuran dengan jumlah volume sebesar 22,1964 m³ (dua puluh dua koma satu sembilan enam empat meter kubik) yang telah dilelang dengan harga Rp.24.960.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah);
 - 1 (Satu) unit mobil truck pusu, merk Hino FG8JS1A BGJ, jenis MB barang warna hijau dengan Nomor Polisi DA 1164 AN dengan Nomor Rangka MJFEG8JS1FJB10152 dan Nomor Mesin J08EUGJ49996;
 - STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) Nomor Polisi DA 1164 AN an. UD Karyati, alamat Jl A. Yani Km. 5,5 No. 47 RT. 001 Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
 - Surat Keterangan Pajak Daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ Nomor Polisi DA 1164 AN an. UD Karyati, alamat Jl A. Yani Km. 5,5 No. 47 RT. 001 Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan, Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
 - 1 (satu) buah kunci truck pusu dengan gantungan pengait dari besi;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 oleh DARWANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MEIR E. BATARA R., S.H., M.H. dan ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim Anggota, dan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh SURONO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dihadiri BIMO BAYU A., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MEIR E. BATARA R., S.H., M.H.

DARWANTO, S.H., M.H.

ARINI LAKSMI NOVIYANDARI, S.H.

Panitera Pengganti,

SURONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)